



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 147 /UN3.1.5/2019**

tentang

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
 5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
 10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga




LANJUTAN.....

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal tahun 2019/2020 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Pertama
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Ujian Tertutup Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Tertutup Disertasi .
 2. Melaksanakan kegiatan Ujian Tertutup Disertasi Sesuai Dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi
 3. Melaksanakan Evaluasi Ujian Tertutup Disertasi
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2019
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2019/2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : DI SURABAYA
Pada tanggal : 2 Oktober 2019
Dekan,


Prof. Dr. Umi Atmiah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth. :

1. KPS. Doktor Ilmu Farmasi
2. Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
4. Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
5. Arsip



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga


Nomor : **147** /UN3.1.5/2018

Tanggal : 2 Oktober 2019

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020**

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt., M.Si.	Ketua	Budipratiwi	REKAYASA KRISTAL
2.	Prof. Dr. Siswandono, MS	Anggota	Wisudyarningsih	KUERSETIN DENGAN
3.	Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si., Apt	Anggota	Nim.051517097308	PEMBENTUKAN
4.	Dra. Esti Hendradi, M.Si., Apt., Ph.D.	Anggota		KOKRISTAL
5.	Dr. Retno Sari., M.Sc., Apt.	Anggota		KUERSETIN-
6.	Dr. Dewi Isadiartuti., Apt, M.Si	Anggota		ISONIKOTINAMIDA
7.	Dr. Juni Ekowati, M.Si., Apt	Anggota		SEBAGAI UPAYA
8.	Dr. Sutriyo, S.Si., M.Si., Apt	Penguji Luar		PENINGKATAN KELARUTAN DAN LAJU DISOLUSI

Dekan,


Prof. Dr. Umi Athiyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 178/UN3.1.5/2018**

tentang

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang :
- Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
 - Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 - Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id


LANJUTAN.....

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal tahun 2018/2019 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Ujian Tertutup Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Tertutup Disertasi .
 2. Melaksanakan kegiatan Ujian Tertutup Disertasi Sesuai Dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi
 3. Melaksanakan Evaluasi Ujian Tertutup Disertasi
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2018
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2018/2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : DI SURABAYA
Pada tanggal : 3 Desember 2018
Dekan,


Dr. Umi Athiyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth. :

1. KPS. Doktor Ilmu Farmasi
2. Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
4. Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
5. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga


Nomor : 178/UN3.1.5/2018

Tanggal : 3 Desember 2018

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2018/2019

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Dr. Suko Hardjono, MS., Apt	Ketua	Dini Kesuma	Pemodelan Molekul,
2.	Prof. Dr. Siswandono, MS., Apt	Anggota	Nim.051517097304	Sistesis Senyawa N-
3.	Prof. Dr. Purwanto, Apt	Anggota		Benzoil-N'-Feniltiourea
4.	Dr. Bambang Tri Purwanto, MS., Apt	Anggota		dan 12 Turunannya Serta
5.	Drs. Marcellino Rudyanto, Apt., M.Si., Ph.D.	Anggota		Hubungan Kuantitatif
6.	Dr. Juni Ekowati, M.Si., Apt	Anggota		Struktur-Aktivitas
7.	Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt	Penguji Luar		Sitotoksik Pada Sel
8.	Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes	Anggota		Kanker MCF-7

Dekan,


Dr. Umi Athiyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001



SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR 256/UN3.1.10/2018**

TENTANG

**PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA LUCIA YOVITA HENDRATI, S.KM., M.Kes.**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan disertasi mahasiswa atas nama Lucia Yovita Hendrati, S.KM., M.Kes. Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah selesai ditulis dan harus melaksanakan Ujian Disertasi Tahap I, maka perlu dibentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Atas Nama Lucia Yovita Hendrati, S.KM., M.Kes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0372/O/1993 dan Ralatnya Nomor 70539/A6.1/U/1993, tentang Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Psikologi pada Universitas Airlangga, Jo. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0192/O/1995, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0276/O/1996 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Airlangga;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015, tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana periode 2015 – 2020;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 898/UN3/2018, tentang Penataan Penamaan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Nomor 163/UN3.1.10.S3/PPd/2018, perihal Permohonan SK Panitia Penguji Disertasi a.n. Lucia Yovita Hendrati, S.KM., M.Kes.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA LUCIA YOVITA HENDRATI, S.KM., M.Kes.**
- KESATU : Membentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas nama Lucia Yovita Hendrati, S.KM., M.Kes., dengan susunan panitia penguji sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Jusak Nugraha, dr., M.S., Sp.PK (K-GH., K-PTI., K-AL) LMusA., LRM
- Anggota : 1. Prof. Dr. I Ketut Suidiana, M.Si.
2. Dr. Santi Martini, dr., M.Kes.
3. Dr. Agus Turchan, dr., Sp.,BS.
4. Prof. Kuntoro, dr., M.PH., Dr.PH.
5. Prof. Dr. Hari Setijono, M.Pd.
6. Dr. Juni Ekowati, Dra., M.Si., Apt.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawabkan tugasnya kepada Dekan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Desember 2018
DEKAN,

t.t.d.

TRI MARTIANA
NIP 195603031987012001

Salinan disampaikan Yth.

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. Kepala Bagian Tata Usaha FKM UNAIR
3. KPS Kesehatan Masyarakat, Program Doktor FKM UNAIR
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Sri Rahayu, S.Sos.
NIP 196410031988032001